BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN

PUSAT KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (PKHP)

NOMOR: 008/HK.02.00/K.KL/11/2025
NOMOR: 019/PKS/PKHP/XI/2025

TENTANG

LAYANAN ADVOKASI BAGI PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN BAWASLU SE-PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pada hari ini Jumat, tanggal empat belas November tahun 2025, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **YAKOBUS MALYANTOR ISKANDAR, S.IP**. selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Berita acara Rapat Pleno nomor : 007/RT.02/K.KL/05/2025 tentang Pemilihan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Periode 2025-2030, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **H.MUMADDADAH, S.H., M.H**, adalah Ketua Pusat Kajian Hukum dan Perundang-Undangan (PKHP) yang berkedudukan di Kota Tarakan, berdasarkan Keputusaan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000744.AH.01.08.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-Perkumpulan Pusat Kajian Hukum dan Perundang-undangan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam rangka memberikan pelayanan Advokasi bagi Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, melalui Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Provinsi;
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;
5. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain;
6. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain;
7. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
8. PKHP adalah Pusat Kajian Hukum dan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pembuatan Kajian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
9. Pimpinan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
10. Pejabat Struktural KeSekretariatan yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan/atau jabatan administrasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

11. Pegawai KeSekretariatan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai yang diangkat dalam jabatan berdasarkan keputusan Pejabat

 yang berwenang dan bekerja secara penuh waktu pada unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu
 Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, termasuk Tenaga Ahli pada Sekretariat Jenderal Bawaslu yang diangkat sesuai bidang keahlian masing-masing;
12. Layanan Advokasi Hukum yang selanjutnya disebut Advokasi Hukum adalah rangkaian kegiatan pemberian layanan hukum untuk menghadapi Permasalahan Hukum;
13. Permasalahan Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
14. Pemberi Advokasi Hukum adalah Pusat Kajian Hukum dan Perundang-Undangan (PKHP) Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Layanan Advokasi bagi Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
15. Penerima Advokasi Hukum adalah Pimpinan, Pejabat, Pegawai KeSekretariatan, yang membutuhkan Advokasi Hukum;
16. Advokasi Hukum Litigasi adalah Advokasi Hukum melalui proses di pengadilan;
17. Advokasi Hukum Nonlitigasi adalah Advokasi Hukum melalui proses di luar pengadilan.
18. Dukungan layanan teknis adalah rangkaian kegiatan yang dapat di fasilitasi oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk kebutuhan teknis yang di butuhkan dalam pelayanan Advokasi bagi Pengawas Pemilihan Umum di lingkungan Bawaslu Se-Provinsi Kalimantan Utara;
19. Dukungan layanan Non teknis adalah rangkaian kegiatan yang dapat di fasilitasi oleh Sektertariat Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk Biaya Oprasional, Honorarium atas Jasa yang diberikan dalam Advokasi

Pihak Pertama	Pihak Kedua

bagi Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

20. Hari adalah hari Kalender.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pelayanan Advokasi bagi Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam menghadapi Permasalahan Hukum bagi Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

a. Layanan Advokasi berupa Konsultasi dan/atau Pendapat Hukum;
b. Layanan Advokasi berupa pemberian Keterangan Ahli dalam menghadapi masalah Hukum secara Litigasi dan/atau Non-Litigasi dalam perkara Kode Etik, Pidana, dan/atau Adminitrasi bagi Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara; dan
c. Layanan Advokasi berupa Pemenuhan Kebutuhan Kuasa Hukum atau pendampingan Hukum dalam menghadapi masalah Hukum secara Litigasi dan/atau Non-Litigasi dalam perkara Kode Etik, Pidana, dan/atau Adminitrasi bagi Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **Kewajiban PIHAK KESATU** :

a. Memberikan data dan informasi yang diperlukan terkait layanan advokasi perkara Hukum;
b. Membayar jasa layanan advokasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
c. Menanggung biaya operasional pelaksanaan layanan advokasi;
d. Memberikan dukungan layanan teknis dan non teknis;

(2) **Kewajiban PIHAK KEDUA** :

a. Memberikan layanan advokasi secara profesional kepada **PIHAK KESATU** terhadap Konsultasi Hukum, Pendapat Hukum, keterangan Ahli, dan/atau Pendampingan Hukum (advokat) dalam menghadapi masalah Hukum Kode Etik, Pidana, dan/atau Adminitrasi;
b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
c. Tidak memberikan data dan/atau dokumen yang berkaitan dengan layanan advokasi kepada pihak lain;
d. Memberikan data layanan advokasi kepada **PIHAK KESATU**;
e. Melaporkan hasil layanan advokasi kepada **PIHAK KESATU.**

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU** :

a. Menerima layanan advokasi Hukum dari **PIHAK KEDUA**;
b. Memberikan dukungan layanan teknis dan non teknis;

(2) Hak **PIHAK KEDUA** :

a. Menerima Honorarium atas jasa yang diberikan dalam Advokasi, Konsultasi Hukum, Pendapat Hukum, keterangan Ahli, dan/atau Pendampingan Hukum (advokat) dalam menghadapi masalah Hukum Kode Etik, Pidana, dan/atau Adminitrasi;
b. Mendapat dukungan layanan teknis dan non teknis dari **PIHAK KESATU;**

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis untuk layanan Advokasi secara Litigasi dan/atau Non-Litigasi dalam perkara Kode Etik, Pidana, dan/atau Adminitrasi bagi Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara kepada **PIHAK KEDUA.**

(2) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lisan, tertulis dan/atau berbasis teknologi kepada PIHAK PERTAMA;

(3) Terhadap biaya jasa Pemberi Layanan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno.

(4) Terhadap pemberian layanan Advokasi Hukum oleh PIHAK KEDUA, Subtitusi Kuasa Hukum Dapat di Gantikan Selama masih dalam naungan PKHP.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran 2025, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undangundang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 9
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masingmasing PIHAK.

(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 10
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 12
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
ENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

(3) Jika dalam mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kata sepakatan maka para pihak, menunjuk pengadilan negeri tanjung selor untuk menyelesaikan sengketa para pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 14
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama	:	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
Alamat	:	Jalan Jenderal Sudirman 28, Kelurahan Tanjung Selor Hilir,Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara 77212.
Telepon	:	(0552) 2020102
Faksimile	:	-
E-Mail	:	set.kaltara@gmail.com
Narahubung	:	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Drs. Feri Mulya Siagian, Ap., M.Si. (*Handphone*: 0852-6279-0522)

b. PIHAK KEDUA

Nama	:	Pusat Kajian Hukum dan Perundang-Undangan (PKHP)
Alamat	:	Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara
Telepon	:	0852-2233-5577
E-Mail	:	-
Narahubung	:	Sekertaris Pusat Kajian Hukum dan Perundang-Undangan (PKHP) Ardiyansah, SH.,MH. (*Handphone*: 0821-5419-9996)

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan Tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap dua asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
YAKOBUS MALYANTOR ISKANDAR, S.IP.	**H.MUMADDADAH, S.H.,M.H,**

Pihak Pertama	Pihak Kedua